



PUTUSAN

Nomor 384/Pid.Sus/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : JAMALUDDIN LUBIS.
Tempat lahir : Medan.
Umur /tanggal lahir : 50 Tahun / 13 Juli 1967.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Tempat tinggal : Jalan Mahoni No. 20 Kel. Gaharu Kec.
Medan Timur Kota Medan.
Agama : Islam.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SD.

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya, yaitu : Riswan Siregar, S.H., M.Hum., Advokat-Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen (LBH-PK) PERSADA berkantor di Jalan Teladan No.59 (Simpang Jalan Pelangi) Medan sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Maret 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut:

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 384/Pid.Sus/2018/PT MDN, tanggal 17 April 2018 tentang penunjukan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut.
2. Penetapan Hakim Nomor 384/Pid.Sus/2018/PT MDN tanggal 25 April 2018 tentang penetapan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan, serta Catatan persidangan Pengadilan Negeri Medan Nomor 6/Pid.C/2018/PN Mdn dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Halaman 1 dari 5 hal. Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat catatan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara, Direktorat Reserse Kriminal Umum, Laporan Polisi, Nomor:LP/30/I/2017/SPKT II tanggal 10 Januari 2017LP/30/I/2017/SPKT"II", yang diajukan oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pada tanggal 11 Desember 1991, pelapor membeli sebidang tanah dari Rusli Yusuf yang terletak di Jalan Mahoni No.20 Kelurahan Gaharu Kecamatan Medan Timur Kodya Medan, dengan lebar 14 m x 20,50 m atau 287 m², dan pada tahun 2014 pelapor mengecek keadaan lahan tanah tersebut, dan pelapor melihat bahwa diatas tanah tersebut sudah berdiri bangunan rumah tinggal semi permanen serta ada 3 (tiga) kios semi permanen, melihat hal tersebut pelapor mencari tahu siapa yang telah mendirikan bangunan tersebut dan tidak lama kemudian pelapor mengetahui bahwa terlapor yang telah menguasai lahan tanah tersebut dan pelapor langsung menyuruh terlapor agar keluar atau mengosongkan tanah tersebut, tetapi sampai sekarang terlapor tidak mau mengosongkan tanah tersebut, malah terlapor mengancam akan membunuh kalau berani datang lagi ke lokasi tanah dan pelapor merasa dirugikan sebesar Rp.4.000.000.000,-(empat milyar rupiah), sehingga Terdakwa disangka telah melanggar Pasal 2 Jo Pasal 6 (1) Huruf a UU RI No. 51 / PRP / 1960;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 6/Pid.C/2018/PN Mdn., tanggal 21 Maret 2018, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAMALUDDIN LUBIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAMALUDDIN LUBIS tersebut dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali jika kemudian hari ada perintah lain dari putusan hakim bahwa sebelum lewatnya masa percobaan selama 8 (delapan) bulan Terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan pidana;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 5 hal. Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel foto copy legalisir Akte Perjanjian Pelepasan Hak Nomor : 13 tanggal 11 Desember 1991 antara RUSLI YUSUF dengan MASDANI MASTUTIN, SH.
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir Putusan Mahkamah Agung No. 612 K / Sip / 1978.

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 73/Akta.Pid/2018/PN Mdn tanggal 21 Maret 2018 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan kepada Penyidik pada tanggal 2 April 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan memori banding atas permohonan banding tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya kepada Penyidik dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan selama 7 (tujuh) hari, sebagaimana surat Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor :W2.U1/7971/HK.01/IV/2018 tanggal 5 April 2018 perihal Mempelajari berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada Pasal 205 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana diatur "Dalam acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat minta banding";

Menimbang, bahwa pada amar putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 6/Pid.C/2018/PN Mdn tanggal 21 Januari 2018, Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa pada tingkat pertama termasuk pidana perampasan kemerdekaan walaupun dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan, dengan demikian Terdakwa berhak mengajukan upaya hukum banding atas putusan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Terdakwa yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti tersebut dalam putusan perkara Nomor 6/Pid.C/2018/PN Mdn, tanggal 21 Maret 2018 dan Terdakwa tidak mengajukan memori banding atas permohonan banding a quo, Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang syah ”; dan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama sebagai pertimbangan hukum Hakim tingkat banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 21 Maret 2018, Nomor 6/Pid.C/2018/PN Mdn. yang dimohonkan banding, harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor No.51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak atau Kuasanya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 6/Pid.C/2018/PN.Mdn, tanggal 21 Maret 2018 yang dimintakan banding;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus oleh Aroziduhu Waruwu, SH.,MH. sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa, tanggal 8 Mei 2018 berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor

Halaman 4 dari 5 hal. Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

384/Pid.Sus/2018/PT MDN tanggal 17 April 2018 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal Pengadilan Tinggi Medan tersebut dengan dibantu oleh Fachrial, S.H., M.Hum Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Fachrial, SH, M.Hum.

Aroziduhu Waruwu, SH.,MH.

Halaman 5 dari 5 hal. Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5